



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 53 TAHUN 2017**

TENTANG

**SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan pada dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan acuan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang, Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selanjutnya disingkat dengan Satuan PNF SKB adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan nonformal.
5. Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Satuan PNF SKB.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Satuan PNF SKB dipimpin oleh Kepala Satuan PNF SKB dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.



- (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Satuan PNF SKB.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Satuan PNF SKB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan program Satuan PNF SKB.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	#

- (2) Kepala Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelayanan pendidikan non formal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Satuan PNF SKB;
 - b. pelaksanaan pelayanan pendidikan nonformal;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara dan keprotokolan;
 - e. pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi kurikulum pendidikan nonformal;



- g. - pengembangan kompetensi peserta didik nonformal;
- h. pengumpulan dan pengolahan data peserta didik nonformal;
- i. pengumpulan dan pengolahan data anak putus sekolah tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan PNF SKB sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7



- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan PNF SKB sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam berbagi kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
83	

simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Satuan PNF SKB maupun antar satuan organisasi dan instansi lain.

- (2) Kepala Satuan PNF SKB bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan Satuan PNF SKB wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan Satuan PNF SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan setiap tugas pimpinan Satuan PNF SKB dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Satuan PNF SKB dibebankan pada :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada Tanggal 30 November 2017

BUPATI NATUNA,




ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 53

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 53 Tahun 2017

TANGGAL : 30 November 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	